

STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS DALAM PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Futry Wella Fadillah¹, Regi Refian Garis², R. Rindu Garvera³

Email: futry_wella@student.unigal.ac.id¹

Universitas Galuh

Abstract: *This study aims to explore the strategies used by the Ciamis District P2KBP3A Office in addressing cases of sexual violence. It uses qualitative research, where data is collected through literature study and field study. Data analysis was conducted in three main stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. This study focused on four dimensions: 1) Environmental Observation; 2) Strategy Formulation; 3) Strategy Implementation; 4) Evaluation and Control. The results of the study show that the DP2KBP3A Ciamis strategy in combating sexual violence already covers prevention, handling, and recovery, but its implementation is not yet optimal due to limited human resources, a lack of experts, and community stigma that makes victims reluctant to report. In conclusion, the agency's program is running quite well, but its effectiveness is highly dependent on improving human resource capacity, cross-sector support, and community involvement to make it more integrated and sustainable.*

Keyword: *Strategi, Dp2kbp3a, Sexual Violence.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami strategi Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual. Menggunakan penelitian kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, studi ini fokus pada empat dimensi: 1) Pengamatan Lingkungan; 2) Perumusan Strategi; 3) Implementasi Strategi; 4) Evaluasi Dan Pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DP2KBP3A Ciamis dalam penanggulangan kekerasan seksual sudah mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan SDM, minimnya tenaga ahli, serta stigma masyarakat yang membuat korban enggan melapor. Kesimpulannya, program dinas berjalan cukup baik, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada peningkatan kapasitas SDM, dukungan lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat agar lebih terpadu dan berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi, DP2KBP3A, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Pancasila, yang menjadi cita-cita nasional Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim, berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, persamaan di hadapan hukum, sikap kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai ini sejalan dengan martabat manusia universal yang menolak diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kebangsaan, maupun karakteristik lainnya. Hak asasi manusia tidak hanya menjamin kebebasan individu, tetapi juga mengingatkan bahwa hak setiap orang terikat dengan hak orang lain.

Namun, realitas di Indonesia menunjukkan masih maraknya pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya kekerasan seksual. Tindak ini hadir dalam berbagai bentuk, dari pelecehan ringan hingga berat, baik fisik maupun non-fisik, dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang jenis kelamin atau etnis. Bentuknya meliputi pelecehan verbal, intimidasi, kontak fisik tanpa izin, hingga kekerasan seksual yang melibatkan ancaman dan ketidakseimbangan kekuasaan. Dampaknya tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga kesehatan mental, reproduksi, dan kesejahteraan sosial mereka (Ningsih & Sri, 2018).

Di Indonesia, kekerasan seksual semakin menjadi perhatian serius, terutama karena banyak dialami anak-anak dan perempuan. Data dari SIMFONI-PPA (2025) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 2.294 kasus di Jawa Barat, dengan 1.878 korban

perempuan dan 642 korban laki-laki. Di Kabupaten Ciamis, jumlah kasus terus meningkat dari 11 kasus pada 2022, menjadi 18 kasus pada 2023, dan 23 kasus pada 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih merupakan masalah yang mendesak.

Respon hukum terhadap persoalan ini semakin kuat setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Namun, meski sudah ada landasan hukum, praktiknya masih menghadapi tantangan besar, baik dalam pencegahan, perlindungan, maupun pemulihan korban.

Menurut definisi Sue Titus Reid (dalam Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2003), kekerasan merupakan tindakan yang disengaja atau bentuk kelalaian yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi negara (Prameswara & Firmansyah, 2023). Dalam konteks ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) memiliki peran penting dalam pencegahan, penanganan, serta advokasi korban. Namun, berdasarkan observasi, strategi penanggulangan kekerasan seksual di Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Hal ini terlihat dari: 1) Kurangnya perumusan strategi pencegahan yang menyeluruh; 2) Belum ada hasil signifikan dalam penanganan kasus; 3) Minimnya evaluasi program serta data empiris tentang efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, meskipun regulasi dan lembaga terkait telah ada, peningkatan jumlah kasus menandakan perlunya strategi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis evaluasi. Penanganan kekerasan seksual bukan sekadar soal hukum, tetapi juga soal keberpihakan pada martabat manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan anak dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan April 2025 dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami lebih dalam bagaimana strategi Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang, yaitu kepala bidang PPA, penyuluh program, dan 3 orang tokoh masyarakat yang terlibat. Data yang digunakan adalah data primer berasal dari informan langsung dan data sekunder berasal dari perpustakaan, arsip, dokumen-dokumen, buku literatur, internet yang berkaitan dengan judul penelitian serta dari laporan terdahulu. Teknik pengumpulan data diantaranya studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan persoalan yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa pun. Meski demikian, perempuan tetap menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Bentuk kekerasan ini beragam, mulai dari fisik hingga non-fisik seperti verbal maupun siber, serta sarat dengan unsur tekanan, manipulasi, intimidasi, ancaman, penipuan, dan pemaksaan. Meski banyak ragamnya, secara sederhana kekerasan seksual dibagi menjadi dua: fisik dan non-fisik.

Menurut Prihartono, (2012:13) dalam Fitriadi, T., Garvera, R. R., & Mutolib, A. (2022). menyatakan bahwa : Strategi merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh suatu perusahaan supaya dapat tercapai segala misi. Seperti yang diketahui bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi harus dibarengi dengan strategi dalam pencapaian tujuan. Strategi pada umumnya perusahaan mempunyai tujuan tertentu dan untuk mencapainya memerlukan strategi. Strategi disusun untuk mengurangi kegagalan dan memaksimalkan hasil. Sedangkan Menurut Mulyadi (dalam Anugerah, 2020:207) dalam Vestikowati, E., Garis, R. R., & Septiana, A. M. (2023) berpendapat bahwa “Strategi ialah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi”.

Untuk mencegah peningkatan kasus di Kabupaten Ciamis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dituntut memiliki strategi khusus yang efektif dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah strategi penanggulangan yang belum optimal. Hal ini kemudian dianalisis dengan teori manajemen strategi menurut Sendarmayanti, (2014), yang mencakup empat tahapan: 1) Pengamatan lingkungan; 2) Perumusan strategi; 3) Implementasi strategi; 4) Evaluasi dan pengendalian.

A. pengamatan lingkungan

1. Penguatan Sistem Organisasi

Wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa DP2KBP3A telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui SOTK Nomor 74 Tahun 2021, yang mengatur struktur dan tata kerja organisasi. Struktur ini memastikan setiap unit memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang rinci. Namun, hambatan tetap muncul, mulai dari keterbatasan anggaran, lemahnya komunikasi, hingga kurangnya koordinasi antar-bidang.

Beberapa upaya penguatan sistem yang terungkap dari wawancara meliputi: 1) Identifikasi hambatan dan analisis menggunakan metode seperti fishbone atau SWOT; 2) Penyediaan layanan terpadu (visum, psikologis, hukum); 3) Pembentukan Satgas Penanganan Kasus; 4) Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur.

Meskipun belum sepenuhnya optimal, langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan DP2KBP3A dalam membangun sistem organisasi yang lebih responsif, adaptif, dan humanis. Hal ini sejalan dengan teori Katz & Kahn, (1978) bahwa organisasi adalah sistem sosial terbuka yang dinamis, sehingga hambatan perlu dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan.

2. Peningkatan Kompetensi SDM

Permasalahan utama lain adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah pegawai belum sebanding dengan beban kerja, dan sebagian besar pegawai non-ASN tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidangnya. Hambatan eksternal juga muncul dari keterbatasan kuota pegawai yang ditetapkan pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara, solusi yang diupayakan meliputi: 1) Maksimalisasi SDM yang ada, meski harus merangkap banyak tugas; 2) Diskusi internal untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi; 3) Pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan; 4) Mentoring antara pegawai berpengalaman dengan yang baru; 5) Evaluasi kinerja rutin dan pemberian umpan balik konstruktif.

Observasi di lapangan menguatkan temuan ini: meskipun struktur organisasi jelas, kualitas SDM masih menjadi titik lemah. Keterbatasan tenaga psikolog, pekerja sosial, dan tenaga hukum menyebabkan beberapa pegawai harus merangkap peran di luar keahlian mereka, sehingga mengurangi efektivitas layanan. Sejalan dengan Ayas, (2018), strategi organisasi harus disusun dengan mempertimbangkan peluang eksternal serta keterbatasan internal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, kerja sama dengan lembaga profesional, dan perekrutan tenaga ahli menjadi kebutuhan mendesak agar strategi DP2KBP3A lebih efektif.

B. Perumusan Strategi

Adanya Visi Misi Program Organisasi yang Memanfaatkan Setiap Kesempatan yang Ada untuk Dapat Mencapainya

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Ciamis dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari upaya memanfaatkan setiap kesempatan guna mewujudkan visi dan misinya. Visi dinas ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten, yaitu mewujudkan kualitas hidup keluarga, perempuan, dan anak yang sejahtera serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Misi tersebut diturunkan dalam bentuk strategi, program, dan kebijakan aplikatif.

Hasil Wawancara mengungkapkan bahwa 1) Informan 1 & 2 menekankan bahwa DP2KBP3A tidak memiliki visi misi mandiri, melainkan mengacu pada visi misi pemerintah kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya (dana dan tenaga), serta komunikasi lintas divisi yang kurang efektif. Upaya yang dilakukan adalah memastikan setiap program sesuai visi-misi daerah dan melakukan evaluasi rutin; 2) Informan 3 menambahkan pentingnya kesiapan internal melalui pemantauan situasi, penguatan SDM, serta koordinasi lintas sektor agar setiap peluang dapat segera dimanfaatkan. Hambatannya berupa birokrasi yang lambat dan keterbatasan anggaran; 3) Informan 4 & 5 menyoroti pentingnya pemantauan lingkungan eksternal, budaya inovasi, serta fleksibilitas organisasi dalam memanfaatkan peluang. Hambatan utama adalah keterbatasan SDM dan dana, sedangkan upaya yang ditempuh berupa pelatihan, motivasi internal, dan komunikasi terbuka.

Dari hasil observasi terlihat bahwa dinas aktif berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, aparat hukum, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat pencegahan serta penanganan kasus. Meskipun keterbatasan dana dan tenaga kerja sering memperlambat program, koordinasi lintas sektor yang ditingkatkan membantu menciptakan inovasi dan solusi baru.

Strategi pemanfaatan kesempatan DP2KBP3A sejalan dengan teori Schein, (2010) yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang adaptif, inovatif, serta mendukung komunikasi terbuka sangat penting dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, strategi DP2KBP3A dalam penanggulangan kekerasan seksual terbangun dari konsistensi pelaksanaan tupoksi yang selaras dengan visi misi pemerintah daerah, pemanfaatan peluang, serta evaluasi berkelanjutan.

Adanya Kolaborasi dan Kerja Sama dengan Pihak Lain dalam Menangani Permasalahan Kekerasan Seksual

Permasalahan kekerasan seksual merupakan isu multidimensional karena dampaknya mencakup aspek hukum, psikologis, kesehatan, sosial, hingga pendidikan. Oleh karena itu, penanganannya menuntut keterlibatan lintas sektor.

Hasil Wawancara mengungkapkan bahwa 1) Informan 1 menyebutkan adanya MoU dengan advokat, psikolog klinis, aparat penegak hukum, dinas kesehatan, rumah sakit, dan dinas pendidikan. Hambatannya berupa lemahnya komitmen antar lembaga dan kesulitan koordinasi; 2) Informan 2 menekankan bahwa DP2KBP3A lebih dominan pada penanganan kasus, sedangkan pencegahan dilakukan bersama Dinas Pendidikan melalui sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi. Hambatan utama adalah birokrasi yang lambat dan perbedaan tingkat komitmen; 3) Informan 3 & 4 menyoroti adanya forum lintas sektor dan protokol bersama, meski hambatan berupa perbedaan prosedur antar lembaga kerap menyebabkan tumpang tindih atau keterlambatan penanganan. Upaya yang dilakukan adalah memperkuat komunikasi, pelatihan bersama, serta penyusunan SOP lintas Lembaga; 4) Informan 5 menambahkan pentingnya komunikasi terbuka, kepercayaan antar lembaga, serta transparansi data. Hambatan yang muncul adalah perbedaan persepsi, birokrasi, dan stigma yang masih melekat pada isu kekerasan seksual.

Dari hasil observasi terlihat DP2KBP3A telah aktif menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga melalui forum koordinasi dan pertemuan rutin. Namun, keterlambatan birokrasi dan perbedaan visi antar lembaga sering memperlambat penanganan kasus. Meski demikian, hubungan informal antar pegawai lintas institusi terbukti mempercepat respons awal sebelum prosedur formal ditempuh.

Kerja sama lintas sektor DP2KBP3A sejalan dengan teori Dr. Fajar Supanto (2019:5) yang menekankan bahwa organisasi merupakan kesatuan individu yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hambatan berupa lemahnya komitmen dan birokrasi tidak dapat dihindari, namun dapat diatasi dengan memperkuat komunikasi, SOP lintas lembaga, serta hubungan personal antar pegawai.

C. Implementasi Strategi

Adanya Strategi Berupa Program Untuk Menekan Pertambahan Kasus Kekerasan Seksual

DP2KBP3A Kabupaten Ciamis menerapkan strategi penanganan kekerasan seksual secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kasus terjadi, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan korban agar mampu kembali berdaya.

Dari hasil wawancara, para informan menjelaskan bahwa strategi dijalankan melalui beberapa langkah utama: 1) Pendekatan pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, akademisi) untuk menjangkau semua lapisan. Media dimanfaatkan untuk sosialisasi, sementara dunia akademik mendukung melalui kajian dan edukasi; 2) Sosialisasi dan pemberdayaan yang melibatkan sekolah, lembaga keagamaan, komunitas, hingga keluarga sebagai benteng pertama perlindungan anak; 3) Pendekatan jemput bola bagi korban yang enggan melapor, dengan berbicara langsung pada keluarga untuk mendorong keberanian mengakses layanan; 4) Program kerja sistematis mencakup pendampingan, edukasi, hingga penyediaan fasilitas pengaduan khusus; 5) Analisis situasi lapangan guna memahami pola dan penyebab kekerasan seksual, lalu merancang program berbasis kebutuhan nyata, termasuk kampanye kesadaran masyarakat.

Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM, stigma sosial terhadap korban, rendahnya kesadaran masyarakat, serta beban birokrasi. Untuk mengatasinya, DP2KBP3A berupaya memperkuat kolaborasi dengan LSM, komunitas, dan tokoh masyarakat, serta menggunakan pendekatan inklusif dan sensitif budaya. Observasi peneliti menunjukkan bahwa DP2KBP3A aktif melaksanakan edukasi di sekolah dan

kegiatan masyarakat dengan menekankan seksualitas sehat, nilai moral, dan peran keluarga.

Temuan ini selaras dengan teori Foundation, (2004) yang menekankan pentingnya analisis situasi, pengumpulan data pola masalah, serta identifikasi kelompok rentan dalam perencanaan program pencegahan. Pendekatan yang inklusif seperti melibatkan tokoh masyarakat dan pelatihan staf dinilai efektif untuk mengatasi hambatan sosial berupa stigma. Dengan demikian, strategi DP2KBP3A bersifat terpadu, adaptif, dan kolaboratif, berfokus pada tiga pilar utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Meski masih menghadapi keterbatasan SDM, birokrasi, dan rendahnya komitmen antar lembaga, strategi ini dinilai cukup fleksibel untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Adanya Standarisasi Prosedur yang Efisien

Selain program strategis, DP2KBP3A juga menekankan standarisasi prosedur sebagai pedoman agar pelayanan berjalan seragam, efisien, dan tepat sasaran. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa: 1) SOP penanganan kasus disusun mengacu pada pedoman pemerintah pusat, mencakup alur dari pelaporan, asesmen, pendampingan, rujukan, hingga pemulihan korban; 2) SOP diterapkan pula dalam layanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Penyusunan SOP dilakukan secara kolaboratif agar setiap pegawai memahami dan menerapkannya secara konsisten; 3) Hambatan utama bukan terletak pada teknis SOP, melainkan pada faktor eksternal, yakni korban atau keluarga yang enggan melapor atau menolak dijangkau; 4) Kendala lain mencakup resistensi internal, keterbatasan SDM, dan kesulitan menjaga konsistensi pelaksanaan di semua bagian organisasi.

Observasi mendukung hal ini: meski mekanisme kerja sudah jelas dan terdokumentasi, keberhasilan SOP sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Tanpa laporan dari masyarakat, prosedur yang baik pun tidak bisa berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Bryson, (2011) yang menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh hubungan organisasi dengan stakeholder, termasuk keterbukaan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, meskipun implementasi SOP di DP2KBP3A sudah efektif secara teknis, tantangan tetap ada pada penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, selain memperkuat internal, DP2KBP3A perlu meningkatkan literasi masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak, serta memperluas kerja sama lintas sektor agar SOP benar-benar berdampak nyata.

D. Evaluasi Dan Pengendalian

Pemantauan Program dari Strategi Penanggulangan

Evaluasi DP2KBP3A Kabupaten Ciamis tidak hanya menilai output program, tetapi juga menekankan efektivitas strategi, termasuk peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi pencegahan, dan layanan bagi korban. Pemantauan dilakukan melalui laporan rutin, koordinasi lintas sektor, serta asesmen lapangan. Evaluasi ini bukan sekadar tahap akhir, melainkan instrumen untuk menjamin konsistensi, keberlanjutan, dan akuntabilitas program.

Hasil wawancara menunjukkan beberapa temuan utama: 1) Pandangan berbeda soal bertambahnya kasus. Menurut informan 1 dan 2, peningkatan jumlah laporan tidak selalu berarti situasi memburuk, tetapi juga bisa menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Prinsipnya, lebih baik kasus tercatat dan ditangani, daripada tampak sedikit di data namun sebenarnya banyak yang tersembunyi; 2) Pemantauan berkala. Informan 3 dan 4 menekankan pentingnya indikator kunci seperti jumlah kasus, partisipasi masyarakat, serta kecepatan respons laporan. Pemantauan dilakukan lewat data pengaduan, survei, dialog dengan masyarakat, dan kolaborasi dengan lembaga hukum maupun sosial; 3) Hambatan utama. Informan menyoroti korban yang enggan melapor karena stigma, rasa malu, atau ketakutan. Faktor ini

membuat data pemantauan kurang lengkap. Untuk mengatasinya, DP2KBP3A melakukan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis kepercayaan, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta tim pendamping keluarga hingga tingkat desa; 4) Keterbatasan sumber daya. Kurangnya tenaga ahli dan dana juga menjadi kendala, sehingga pelibatan lintas sektor menjadi strategi penting.

Observasi menunjukkan bahwa pemantauan DP2KBP3A dijalankan secara partisipatif, melibatkan aparat desa hingga komunitas lokal. Sosialisasi berlangsung intensif di berbagai forum resmi maupun pendekatan komunitas. Penelitian ini sejalan dengan teori (Rossi et al., 2004) yang menegaskan bahwa evaluasi program dengan indikator kunci memungkinkan organisasi mengukur efektivitas intervensi sosial. Data yang lengkap menjadi dasar untuk menyesuaikan strategi dan meningkatkan kualitas program. Dengan demikian, evaluasi dan pengendalian DP2KBP3A berfungsi sebagai alat koreksi dan perbaikan strategi, memastikan setiap kasus tertangani, hambatan teridentifikasi, dan langkah pencegahan diperkuat secara berkelanjutan.

Laporan Hasil Kerja sebagai Perbandingan Efektivitas dan Keberhasilan

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian, DP2KBP3A Kabupaten Ciamis secara rutin menyusun laporan bulanan, triwulanan, semesteran, hingga tahunan. Laporan ini membandingkan antara efektivitas program (apakah berjalan sesuai target) dan tingkat keberhasilan (dampak nyata di lapangan).

Dari hasil wawancara, ditemukan beberapa poin penting: 1) Siklus evaluasi berkesinambungan. Informan 1 menjelaskan bahwa laporan tidak hanya mencatat capaian, tetapi juga menganalisis target yang belum tercapai untuk menjadi dasar perencanaan berikutnya. Hambatan bukan pada teknis laporan, melainkan bagaimana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti; 2) Database program. Informan 2 menekankan adanya data terintegrasi dari tiap divisi, termasuk layanan visum, pendampingan hukum, hingga psikologis; 3) Hambatan teknis. Informan 3-5 menyebut kendala utama berupa data yang tidak lengkap, keterbatasan SDM, serta masyarakat yang enggan terbuka. Solusinya adalah melalui pelatihan staf, sistem pencatatan lebih baik, dan pelibatan tokoh masyarakat agar data lebih valid; 4) Indikator terukur. Efektivitas dinilai dari capaian target dan partisipasi masyarakat, sedangkan keberhasilan dilihat dari perubahan perilaku dan keberanian korban melapor.

Observasi peneliti mendukung pernyataan informan, di mana laporan DP2KBP3A disusun secara sistematis dan terstruktur, tidak hanya administratif tetapi juga menjadi instrumen penting evaluasi. Laporan berfungsi untuk menilai capaian, hambatan, dan kebutuhan tindak lanjut. Hal ini sejalan dengan teori Kerzner, (2013) yang menekankan pentingnya manajemen data yang efektif meliputi pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan secara akurat serta tepat waktu. Hambatan data yang kurang lengkap dapat diatasi dengan membangun komunikasi dan melibatkan pemangku kepentingan lokal. Dengan demikian, laporan hasil kerja DP2KBP3A bukan sekadar dokumen administratif, tetapi bagian integral dari strategi penanggulangan kekerasan seksual. Laporan ini memastikan program berjalan terukur, berkesinambungan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat transparansi publik

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kekerasan seksual di DP2KBP3A Kabupaten Ciamis telah dirancang komprehensif melalui tiga pilar utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan, dengan dasar hukum yang jelas (SOTK No. 74/2021 dan SOP nasional). Namun, implementasinya belum optimal karena menghadapi kendala internal, seperti keterbatasan SDM dan tenaga ahli, serta eksternal, berupa stigma masyarakat dan rendahnya keberanian korban untuk melapor.

Untuk mengatasinya, dinas menjalin kolaborasi lintas sektor dengan aparat, lembaga layanan, dan tokoh masyarakat, sekaligus menjalankan evaluasi rutin melalui laporan periodik. Laporan ini tidak hanya administratif, tetapi juga menjadi instrumen

penting untuk menilai kesenjangan, mengevaluasi hambatan, dan merumuskan langkah perbaikan agar strategi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa rekomendasi strategis yang dapat memperkuat upaya penanggulangan kekerasan seksual di Kabupaten Ciamis.

1. Untuk DP2KBP3A Kabupaten Ciamis

Dinas perlu memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan workshop yang menekankan keterampilan praktis seperti pendampingan korban, konseling dasar, serta pemahaman hukum. Upaya ini juga perlu didukung dengan penambahan tenaga ahli, khususnya psikolog klinis dan pekerja sosial. Selain itu, penting untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih masif dan kreatif, dengan memanfaatkan media sosial, radio, dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Di samping itu, kolaborasi lintas sektor harus semakin dioptimalkan, baik melalui koordinasi formal maupun jejaring komunikasi informal antar mitra, agar kasus dapat ditangani lebih cepat dan terpadu.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Pemerintah daerah perlu memastikan adanya dukungan anggaran khusus dan berkelanjutan dalam APBD untuk mendukung program penanggulangan kekerasan seksual, termasuk pengembangan SDM dan kampanye publik. Selain itu, isu ini sebaiknya diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah secara holistik, misalnya melalui pendidikan pencegahan kekerasan seksual di sekolah maupun indikator program pembangunan desa.

3. Untuk Masyarakat Sipil, Lembaga Mitra, dan Akademisi

Masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi korban untuk berani melapor, serta berperan aktif dalam pengawasan. Lembaga mitra seperti LSM, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan media dapat memberikan kontribusi nyata melalui sinergi pengetahuan dan sumber daya, serta menghadirkan masukan berbasis riset untuk memperkuat kapasitas bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayas, D. R. (2018). Analisis Strategi Pembangunan Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Serdang Bedagai. PUBLIK REFORM, 4.
- Bryson, J. M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. jossey bass.
- Fitriadi, T., Garvera, R. R., & Mutolib, A. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Hata Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(3), 562-577.
- Foundation, W. K. K. (2004). Logic Model Development Guide.
- Katz, D. & Kahn, R. L. (1978). The Social Psychology of Organizations (2nd ed.). wiley.
- Kerzner, H. (2013). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. wiley.
- Prameswara, D. R. & Firmansyah, H. (2023). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(4), 2102-2113.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W. & Freeman, H. E. (2004). Evaluation: A Systematic Approach (7nd ed.). Sage Publications.
- Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership (4th ed.).
- Sendarmayanti. (2014). Manajmen Strategi. PT. Refika Aditama.
- Vestikowati, E., Garis, R. R., & Septiana, A. M. (2023). STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANJAR DALAM PENGATURAN BATAS DAERAH. Journal Education and Government Wiyata, 1(2), 81-91.